# BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Nomor : 102/PM.00.02/K.NT-11/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Bajawa, 20 Oktober 2023

Yth. **Kepala Dinas PMDP3A Kab. Ngada**

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah dan Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

B. Sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan, maka untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan netral sesuai amanat Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Ngada menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan pasal 2 huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan *"Penyelenggara Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada Asas Netralitas."*
2. Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi*

   *semua golongan dan partai politik."*
3. Bahwa hal-hal yang dilarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai ketentuan pasal 5 huruf n, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :*
   a. *Ikut Kampanye;*
   b. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
   c. *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
   d. *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
   e. *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;*
   f. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;*
   g. *Memberi surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat*

Dipindai dengan CamScanner

*Keterangan Tanda Penduduk."*

4. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu sesuai ketentuan pasal 280 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, " *pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :*
   a. *Ketua, Wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
   b. *Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
   c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
   d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dab karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
   e. *Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan dilembaga nonstruktural;*
   f. *Aparatur Sipil Negara;*
   g. *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
   h. *Kepala desa;*
   i. *Perangkat desa;*
   j. *Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan*
   k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih."*
5. Bahwa larangan kampanye untuk setiap Peserta Pemilu, sesuai ketentuan pasal 280 Ayat (3) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, " *setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dantim Kampanye Pemilu. "*
6. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan pasal *282* Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, " *pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan /atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."*
7. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan pasal *283* ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "*pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye."*
8. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, " *larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan,*

Dipindai dengan CamScanner

*seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat."*

9. Bahwa ketentuan pidana Pemilu sesuai pasal 494 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, " *setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
10. Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota, sesuai Pasal 101 Huruf d Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, " *mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang akut serta dalam kegiatan Kampanye."*
11. Bahwa dalam hal wewenang yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota, sesai pasal 103 Huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu, *" merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/ kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye."*

C. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Ngada menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Ngada untuk mematuhi peraturan perundangan yang terkait dengan Netralitas ASN.
D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NGADA**

**KETUA**



**ANTONIUS NDIWAL, S.Fil., M.Th**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner